Volume 11 No. 2 Januari 2025 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital)

Islamic law review of non-cash gold trading transactions online through the pegadaian digital application (sharia analysis of digital economy practices)

Ila Nadhila¹, Misbahuddin², Rahma Amir³, Usman⁴, Zulhas'ari Mustafa⁵

1,2,3,4,5 Pascasarja UIN Alauddin Makassar

Email: ilanadhilaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan pokok terkait perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai secara online. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk field research, menelusuri fakta-fakta yang terjadi dilapangan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai pegadaian, tokoh ahli bidang syariah, nasabah pegadaian dan pemerintah daerah Majene. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terkait transaksi emas non tunai secara online pada aplikasi pegadajan ini boleh dilakukan, sebab semua rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi. Serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang jual beli emas tidak tunai megatakan hukumnya mubah. Adapun etika bisnis sudah diterapkan dipegadaian Majene sesuai dengan Standar Operasonal Perusahan (SOP) dan terkait tanggung jawab sosial (CSR) di Pegadain Majene telah di laksanakan sebagai bentuk komitmen Pegadaian yang tidak hanya fokus pada pelayanan jasa keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi secara sosial.

Kata Kunci: Hukum Islam; Jual Beli Emas; Aplikasi Pegadaian

ABSTRACT

This thesis examines the key issues related to the perspective of Islamic law on non-cash gold trading transactions conducted online. This type of research is qualitative in nature, in the form of field research, exploring facts occurring in the field. The research approaches used are theological-normative and juridical. The data sources for this research include Pegadaian employees, experts in the field of Sharia, Pegadaian customers, and the Majene local government. The data collection methods employed are observation, interviews, documentation, and reference tracking. The data processing and analysis techniques are carried out in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the analysis of online non-cash gold transactions on the Pegadaian application is permissible, as all the pillars and conditions of sale and purchase according to Islamic law have been met. Additionally, the fatwa from the Indonesian Ulema Council regarding non-cash gold

transactions states that it is permissible. Business ethics have been implemented at Pegadaian Majene in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP), and the Corporate Social Responsibility (CSR) related to social responsibility at Pegadaian Majene has been carried out as a form of Pegadaian's commitment not only to focus on financial services but also to contribute socially.

Keywords: Islamic Law; Gold Trading; Pegadaian Aplication

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *kaffah* telah mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini termasuk segala hal yang menyangkut manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta yang diatur dalam hal ibadah atau yang mengatur antaramanusia dengan alam semesta atau namusia dengan manusia lainnya yang dalam hal ini dikenal dengan muamalah. Dalam hubungannnya antara manusia dengan manusia yang menyangkut muamalah yakni diaturnya bagaimana masalah jual beli.

Perkembangan teknologi dan inovasi yang pesat terlebih dalam sektor ekonomi khususnya perdagangan, memunculkan berbagai macam platform perdagangan online. Dimana antara pihak pembeli dan pihak penjual tidak perlu bertemu langsung, melainkan hanya melalui jaringan internet. Perdagangan ini disebut juga dengan jual beli *online*.² Dalam sektor kehidupan adanya transaksi ini tentu membawa manfaat kepada masyarakat yang semakin mudah untuk melakukan jual beli secara online, dengan tersedianya banyak aplikasi jual beli, *marketplace* dan *e-commerce* yang mampu memfasilitasi terjadinya transaksi *online*.

Di era sekarang ini, ada banyak macam hal yang diperjualbelikan secara *online*, mulai dari kebutuhan pokok dan kebutuhan primer, masyarakat lebih tertarik untuk melakukan jual beli *online*, disebabkan cara konsumen untuk memperoleh dan mengakses produk yang diinginkan lebih besar tanpa dibatasi dengan jarak, berbeda dengan jual beli yang dilakukan dipasar.³

Selain melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan primer, masyarakat juga melakukan transaksi untuk kebutuhan tersier, yakni jual beli emas, ada berbagai aplikasi penyedia layanan untuk pembelian emas

¹ Norwili Syaikhu, Ariyadu, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), Https://Doi.Org/10.1128/Aac.03728-14.

 $^{^2}$ Ardiana Hidayah, "Jual Beli E-Commerce Dalam Persfektif Hukum Islam," Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019 17 (2019): 1–19.

 $^{^{\}rm 3}$ Triana Sofiani And A Pendahuluan, "Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam," No. 1 (N.D.): 1–19.

secara online dan pembayaran dapat dilakukan secara non tunai ini sangat memudahkan masyarakat, hal tersebut semakin meningkatkan minat masyarakat Indonesia dalam praktik jual beli emas.

Praktik jual beli emas di Indonesia banyak dilakukan diberbagai tempat, seperti pegadaian, toko emas, beberapa bank syariah, e-commerce serta marketplace. Jual beli emas di pegadaian ini lebih diminati oleh masyarakat sebab pegadaian menawarkan pembayaran dengan sistem non tunai (cicilan), yang berbeda dengan transaksi secara kontan dimana konsumen harus membayar secara kontan dan barang langsung diterima oleh nasabah, masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan praktik pembelian emas non tunai. Fenomena ini menjadi semakin populer karena memberikan alternatif yang praktis dan efisien bagi individu untuk mengamankan kekayaan mereka dalam bentuk emas tanpa perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung dan menggunakan aplikasi digital yang memfasilitasi perdagangan emas, tentunya membuat masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli emas non tunai.⁴ Selain itu, praktik pembelian emas non tunai ini juga dianggap sebagai langkah yang lebih aman, mengingat emas memiliki nilai yang stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang atau kondisi pasar keuangan yang tidak stabil. Dengan demikian, pembelian emas non tunai secara online ini menggambarkan bahwa masyarakat ingin yang mudah tanpa memikirkan bagaimana hukumnya dalam Islam.

Adapun dalam jual beli emas secara non tunai pada aplikasi pegadaian ini rawan dalam transaksi yang mengandung riba, sebab terdapat perbedaan harga yang harus dibayar oleh nasabah.

Sebagai negara mayoritas muslim membutuhkan regulasi berbasis hukum Islam yang menjamin keabsahan berlakunya pembelian emas secara non tunai. Fatwa MUI ini membolehkan jual-beli emas non-tunai (cicilan) dengan menggunakan akad *murabahah*. ⁵ Namun, banyak yang menganggap bahwa fatwa ini tidak sejalan dengan syariah. Sebab emas dan perak dalam Islam adalah dua dari enam jenis barang ribawi yang telah disepakati oleh para ulama, selain dari kurma, garam, gandum, dan jewawut. ⁶ Transaksi yang

⁴ Jajang Herawan, Sofyan Al Hakim, And Iwan Setiawan, "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Mashalih - Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (2023): 23–34, https://Doi.Org/10.59270/Mashalih.V4i1.168.

⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Dewan Syariah Nasional Mui*, No. 51 (2010): 1–11, Https://Dsnmui.Or.Id/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai/.

 $^{^6}$ Muhammad Hamdi Et Al., "Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih," N.D., 1–8. h,6

melibatkan emas perlu mematuhi syariah agar tidak melanggar prinsip riba, serah terima dalam transaksi komoditas riba seperti emas diwajibkan secara tunai dalam satu majelis.

Polemik-polemik ini yang dirasa perlu dikaji oleh peneliti untuk menjelaskan lebih terperinci lagi tentang bagaimana persfektif hukum Islam terhadap jual beli emas non tunai secara online melalui aplikasi pegadaian digital terkhusus di Majene. begitupun juga dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial serta resiko dalam perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian digital di majene menjadi perhatian bagi peneliti untuk kemudian diteliti agar sesuai dan sejalan dengan syariat islam atau hukum Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Di Majene (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan bagaimana persfektif hukum islam terhadap jual beli emas non tunai, dari pokok masalah tersebut maka dianngkat sub masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana Perspektif Ulama Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Pada Aplikasi Pegadaian Digital di Majene?
- 2. Bagaimana Analisis Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Pada Aplikasi Pegadaian Digital di Majene?
- 3. Bagaimana Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Serta Resiko Dalam Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Pada Aplikasi Pegadaian Digital di Majene?

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk *field research* (penelitian lapangan) dan menelusuri fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan memakai pendekatan teologi normatif syar`i dan pendekatan yuridis-empiris (Huda & S HI, 2021). Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai pegadaian Majene, tokoh ahli bidang syariah Majene, nasabah pegadaian Majene, dan pemerintah daerah Majene. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian keabsahan data memakai metode tringulasi data.

Pembahasan

A. Perspektif Ulama Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online

Pada era digital sekarang ini, transaksi jual beli emas non tunai secara online semakin populer di kalangan masyarakat. Namun, kemudahan dan kecepatan transaksi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan syariah. Perspektif ulama menjadi sangat penting dalam menilai transaksi ini, mengingat emas adalah salah satu komoditas ribawi yang pengelolaannya harus sesuai dengan aturan Islam. Para ulama berusaha menelah berbagai aspek, seperti akad yang digunakan, potensi riba, dan penggunaan teknologi, untuk menentukan apakah transaksi emas secara online dapat dilakukan dengan cara yang halal dan adil.

Berdasarkan perspektif tokoh ahli bidang syariah di Majene, transaksi ini boleh dilakukan. Kebolehan transaksi jual beli emas non tunai atau cicilan boleh dilakukan asalkan ada kesepakatan yang jelas. Kesepakatan yang disebutkan merujuk pada harga yang disetujui kedua belah pihak (penjual dan pembeli dalam hal ini nasabah) di awal transaksi. Dan harus diketahu bahwa harga yang disepakati pada awal transaksi harus tetap dan tidak boleh berubah. Artinya, jika harga emas di pasar mengalami kenaikan setelah kesepakatan dicapai, harga cicilan yang dibayar oleh pembeli tetap mengacu pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Ini memastikan bahwa pembeli tidak dirugikan oleh fluktuasi pasar yang mungkin terjadi setelah transaksi dimulai.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli non tunai ini harus ada beberapa unsur yang dipenuhi. Pertama adanya pembeli, yaitu nasabah yang akan melakukan transaksi. Kedua, ada penjual, dalam hal ini adalah pihak pegadaian. Ketiga, alat bayar, dalam hal ini menngunakanaplikasi berbasis online, dimana aplikasi ini menjadi media penghubung anatara pembeli dan penjual. Selanjutnya ada ijab kabul, yang merupakan persetujuan pihak nasabah dan pihak pegadaian. ijab kabul disini dalam bentuk ketentuan dan perjanjian yang harusdisetujui oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dengan memenuhi semua unsur tersebut, transaksi jual beli emas non tunai secara online ini dinaggap sah dalam hukum syariah.

Berdasarkan pandangan para tokoh ahli dalam bidang syariah memberikan penjelasn bahwa boleh melakukan transaksi ini namun harus sesuai dengan nilai dan prinsip jula beli dalam Islam dan sudah ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

B. Analisis Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadain Digita

Kemajuan teknologi secara global telah banyak mengubah tatanan hidup masyarakat dimulai dari munculnya kebiasaan baru, perubahahan sosial berlangsung dengan cepat. Berkembangnya teknologi saat ini menjai pisau bermata dua, sebab selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban manusia, sekaligus menjadi sara yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. ⁷ Begitupun dengan hal muamalah.

Dalam Islam, jual beli ini hukumnya boleh atau mubah, ini menunjukkan kebolehan untuk melakukan jual beli, selama itu bukan jual beli yang dilarang oleh al-Qur'an dan Hadis. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia.8

Seiring perkembangan zaman sekarang ini telah banyak berkembang cara transaksi jual beli melalui media online, seperi aplikasi, web, dan *e-commersce*, termasuk dengan aplikasi pegadaian digital. Untuk melihat apakah jual beli melalui aplikasi digital ini bertentangan atau tidak dengan syariah, maka harus disesuaikan dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian digital dapat dianalisis berdasarkan pada tahapan-tahapan prosesnya yang harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun yang harus dipenuhi adalah:

1. Orang Berakad

Analisis hukum Islam terkait orang berakad yang dimaksud disini yaitu ada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.. Adapun syarat orang yang berakad adalah berakal, anak kecil atau orang gila yang melakukan transaksi maka transaksi yang dilakukan itu tidak sah begitu pula orang yang mabuk. Dalam transaksi ini pihak pembeli adalah nasabah yang hendak melakukan transaksi jual beli emas non tunai secara online melalui aplikasi pegadaian digital harus orang berakal sehingga cakap dalam melakukan transaksi melalui aplikasi, sedangkan penjual disini adalah pihak pegadaian yang menyediakan layanan ini. Pada poin pertama ini telah tepenuhi rukun jual beli.

2. Objek

Analisis hukum Islam terhadap objek yang dijadikan barang transaksi adalah barangnya harus suci, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Serta barang tersebut dapat di manfaatkan. Adapun barang yang digunakan sebagai objek untuk

 $^{^{7}}$ Misbahudin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*. Misbahudin. Alauddin University Press, 2012

⁸ Misbahudin, E-Commerce Dan Hukum Islam.

transaksi jual beli yaitu emas. Dimana emas merupakan logam mulia, dan dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan ataupunn sebagai investasi. Sehingga untuk poin kedua ini sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian digital.

3. Ijab Qabul

Analisis hukum Islam terhadap *Ijab Oabul*, khusus dalam transaksi jual beli, *ijab qabul* dilakukan dengan tujuan kesepakatan (akad) yakni memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu.9 Akad dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian, maka apabila dikaitkan dengan jual beli yang dimaksud adalah perjanjian / kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Syarat yang paling penting dalam setiap akad adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad, karena hal-hal yang menjadikan kerelaan ada yaitu Paksaan, Kesalahan, cacatnya Menipu/memperdayakan dan Kelalaian. Pentingnya kerelaan hukum Islam, terlihat jelas bahwa faktor ini sangat menentukan dalam keabsahan akad dalam suatu transaksi, termasuk transaksi online ini. Transaksi di era sekarang memiliki sudut pandang terkait majelis akad antara dua orang yang melakukakan transaksi, terdapa dua kemungkinan berlangsungnya yaitu Pembeli dan Penjual bertemu dan melakukan transaksi dalam satu majelis, seperti transaksi pada umumnya dilakukan. Dan mungkin saja transaksi berlangsung tanpa bertemunya pembeli dan penjual secara fisik dalam suatu majelis, seperti transaksi online.

Adapun mengenai syarat *ijab qabul* tanpa berada dalam satu majelis, pada dasarnya sama saja, yang harus digaris bawahi adalah transaksi tersebut bisa terlaksana dengan baik dan terjadi kesesuaian maksud antara kedua pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli saat menyetejui melakukan transaski dan melakukan pembayaran. Maka ketika itulah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi tansaksi ini telah memenuhi poin ketiga dari rukun jual beli menurut Hukum Islam.

4. Nilai Tukar.

_

⁹ Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

Analisis hukum Islam terkait nilai tukar yang dimaksud disini adalah yang dipakai untuk menggantikan nilai barang (emas). Dalam hal ini menggunakan uang untuk melakukan transaksijual beli emas non tunai, walaupun uang tidak diserahkan secara langsung, uang ini dapat dikirimkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian, melalui perantara pihak ketiga, seperti melalui bank, dompet digital ataupun pembayaran lain yang tersedia di aplikasi pegadaian digital. Sehingga pada poin keempat rukun jual beli ini telah terpenuhi dalam transaksi jual beli emas non tunai secara online.

Berdasarkan analisis terkait rukun dan syarat jual beli dalam Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian digital ini sudah sesuai. Sehingga transaksi ini boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan rukun sayaratnya dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariah.

C. Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Serta Risiko Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai

1. Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai

Secara umum etika bisnis yang harus diterapkan pada setiap perusahaan adalah :

- a. Prinsip Kejujuran
 - Perusahaan bersikap jujur dan terbuka kepada pemangku kepentingan untuk menciptakan dan menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- b. Prinsip Integritas Moral
 - Perusahaan mengedepankan dan memastikan penerapan integritas moral di setiap kegiatan bisnis seperti namun tidak terbatas pada penjagaan data perusahaan yang bersifat rahasia, sehingga menambah kepercayaan pemangku kepentingan kepada perusahaan.
- c. Prinsip Loyalitas
 Perusahaan bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap kegiatan
 bisnis perusahaan sehingga dapat menciptakan loyalitas antara
 perusahaan dengan pemangku kepentingan.
- d. Prinsip Otonom

Perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan harus berlandaskan prinsip Indepanden dan tanpa tekanan dari pihak manapun. 10

Pegadaian Majene sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan transparansi tinggi. Dengan mengikuti pedoman dan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat. Dalam setiap aspek operasionalnya, Pegadaian Majene menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang kuat untuk memastikan bahwa semua transaksi dan layanan dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

Pegadaian Majene memastikan bahwa setiap produk dan layanan, termasuk pembelian dan penjual beli emas non tunai, memenuhi standar etika bisnis, ini agar pegadaian Majene memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada pelanggan. Melalui penerapan etika bisnis ini, Pegadaian Majene berusaha untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi di wilayah Majene. Untuk itu dalam hal etika bisnis sudah diterapkan dipegadaian Majene sesuai denga Standar Operasonal Perusahan (SOP).

2. Tanggung Jawab Sosial Dalam Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai

Ada beberapa tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Pegadaian di Majene :

a. Program Lingkungan

Pegadaian menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan mengadakan program Bank sampah bertujuan untuk pengelolaan sampah dan daur ulang. Program ini diharapkan mampu mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pegadaian berkeja sama dengan masyarakat lingkungan Lipu, Majene untuk pengumpulan dan pemilahan sampah, upaya ini merupakan program untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Selain itu pegadaian Majene juga berusaha melakukan penghijauan lingkungan dengan memberikan bantuan sejumlah pot ke pemerintah daerah Majene yang selanjutnya ditanami pohon dan diletakkan di beberapa titik seperti di Tugu Pahlawan Mandar. Melalui program bank sampah dan pemberian pot mencerminkan tanggung jawab sosial Pegadaian Majene dalam mendukung

Muhammad Islah Siregar, Syahrul Anwar, And Dede Kania, "Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, No. 1 (2024): 38–43.

keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkuat citra perusahaan yang peduli terhadap masa depan bumi dan generasi mendatang..

b. Program Sosial dan Kemanusiaan

Pegadaian berperan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana nasional COVID-19 bekerja sama dengan PMI Kabupaten Majene yang bertugas untuk menyalurkan. Ini menjadi salah satu tanggung jawab sosial pegadaian dan komitmennya untuk membantu masyarakat Majene pada saat dibutuhkan, bantuan yang diberikan oleh Pegadaian mencakup pembagian masker untuk masyarakat.

c. Edukasi Keuangan

Pegadaian mengadakan program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membantu mereka mengelola keuangan secara lebih baik.

Program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah Majene dan dilakukan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar tentang keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, dan manajemen utang serta, menjelaskan tentang produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian. Selain literasi keuangan, pegadaian juga mengadakan seminar keuangan bersama dengan para agen dan nasabah untuk lebih meningkatkan transaksi investasi emas.

d. Program kesehatan

Pegadaian mengadakan Jalan santai bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Majene dan PKK kabupatn Majene dalam rangka memperingati hari ibu, Selain aktivitas jalan kaki, acara ini juga disertai dengan hiburan, seperti musik, senam sehat bersama, dan pembagian door prize, berupa emas, TV, kulkas, kipas angin dan lain-lain. bertujuan meningkatkan kesehatan fisik peserta, kegiatan ini sering juga memiliki tujuan agar masyarakat lebih peduli dengan kesehatan fisiknya dan ini pun menjadi ajang membangun kebersamaan antara pegadaian, pemerintah Majene dan warga Majene.

3. Risiko dalm Transaksi Emas Non Tunai

Kemajuan teknologi digital era sekarang ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membeli emas dengan mudah melalui aplikasi online. Namun, di balik inovasi digital itu ada risiko yang membayangi masyarakat.

risiko yang dapat muncul dalam transaksi jual beli emas non tunai secara online, yakni masyarakat dapat terjebak investasi emas bodong jika tidak berhati-hati dalam memilih tempat investasi, pak Abdul Rajab juga menyebutkan telah banyak pemberitaan terkait kasus-kasus investasi bodong

yang merugikan hingga jutaan bahkan Milyaran Rupiah. Seperti halnya pada tahun 2020 sejumlah warga Pekanbaru melapor ke Polda Riau terkait penipuan jual beli emas online. para korban mengaku mengirim uang sejumlah ratusan juta tapi emas yang dijual lewat media sosial Facebook tak kunjung diterima. Hal ini dapat terjadi jika transaksi dilakukan melalui aplikasi media sosial yang tidak terjamin keamanannya dan juga lembaga keuangan yang ilegal atau tidak terdaftar OIK.

Maka dari itu masyarakat harus bisa lebih cermat, dan terlebih dahulu menacari tahu kebenaran, testimoni ataupun legalias dari yang menyelenggarakan jual beli emas non tunai secara online untuk menghindari risiko.

Adapun risiko lain dalam melakukan transaksi emas non tunai secara online yakni risiko mendapatkan emas palsu ataupun kandungan emas yang tidak cocok seperti yang diinginkan. validasi kandungan emas ini sulit dilakukan sebab adanya jarak antara si penjual dan pembeli. Bahkan saat membeli emas secara langsung bagi orang awam sulit untuk memastikan kemurnian kandungan emas. Meskipun sudah banyak cara alami dalam melihat keaslian emas, mulai dari digosok, digigit, atau ditempelkan pada magnet. Namun, untuk meminimalkan risiko dalam bertransaksi sebaiknya dilakukan tempat terpercaya dan memiliki reputasi baik.

Berdasarakan risiko-risiko diatas masyarakat harus lebih teliti saat akan melakukan transaksi jual beli emas non tunai secara online. Dan disarankan untuk memilih tempat transaksi yang terpercaya ataupun sudah memiliki izin dari lembaga tekait agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat muncul nantinya.

4. Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai

Semakin maju dan kompleksnya dunia bisnis, perlindungan konsumen menjadi aspek yang utama untuk memastikan kepercayaan nasabah, dibutuhkan strategi dalam perlindungan konsumen untuk menjaga reputasi perusahaan, juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Dengan menerapkan langkah-langkah yang proaktif dan responsif, perusahaan dapat meminimalisir risio serta melindungi nasabah dari potensi penipuan.

Selanjutnya, terdapat Undang-Undang mengatur terkait perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

- 1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹¹

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan kesadaran, Undang-undang ini melindungi konsumen termasuk dalam hal jual beli emas. Undang-undang tersebut juga menetapkan hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4:

- 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

184

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Perlindungan Konsumen

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Adapun pada Pegadaian Majene, strategi yang dipakai adalah kemudahan layanan, seperti informasi terkait produk dan layanan, termasuk syarat dan ketentuan, harga, dan biaya tambahan, disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh nasabah, sehingga lebih memudahkan masyarakat awam dalam bertransaksi di Pegadaian. Penggunaan aplikasi pegadaian digital menawarkan aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara aman dan efisien.

Selain itu keamanan menjadi prioritas utama Pegadaian Digital untuk melindungi data pribadi dan serta emas nasabah. Aplikasi Pegadaian Digital telah dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan, seperti autentikasi dua faktor, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan tingkat perlindungan tertinggi. Langkah-langkah ini tidak hanya mencegah akses tidak sah tetapi juga memberikan rasa aman kepada pengguna saat mereka melakukan aktivitas keuangan, seperti pembelian dan jual beli emas non tunai.

KESIMPULAN

Menurut perspektif para tokoh ahli dalam bidang syariah memberikan penjelasan bahwa boleh melakukan transaksi ini. Namun, harus sesuai dengan nilai dan prinsip jual beli dalam Islam, apabila sudah sesuai maka sah untuk dilakukan. dan para tokoh ahli dalam bidang syariah ini menekankan bawah jika harus kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Analisis terkait transaksi emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian ini boleh dilakukan, sebab semua rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi. Serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang jual beli emas tidak tunai megatakan hukumnya mubah.

Etika bisnis sudah diterapkan dipegadaian Majene sesuai denga Standar Operasonal Perusahan (SOP) dan terkait tanggung jawab sosial (CSR) di Pegadain Majene telah di laksanakan sebagai bentuk komitmen Pegadaian yang tidak hanya fokus pada pelayanan jasa keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi secara sosial. Adapun Risiko yang dapat muncul dalam transaksi jual beli emas non tunai adalah risiko investasi bodong dan risiko emas palsu. Perlindungan konsumen dalam transaksi emas non tunai pada aplikasi pegadaian digital adalah dengan meningkatkan keamanan dan lebih cepat tanggap ketika ada keluhan dari nasabah.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen
- Hamdi, Muhammad, Universitas Al-Falah As-Sunniyah Uas, Kencong Jember, And Universitas Al-Falah As-Sunniyah Uas. "Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih," N.D., 1–8.
- Herawan, Jajang, Sofyan Al Hakim, And Iwan Setiawan. "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al Mashalih Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (2023): 23–34. Https://Doi.Org/10.59270/Mashalih.V4i1.168.
- Hidayah, Ardiana. "Jual Beli E-Commerce Dalam Persfektif Hukum Islam." *Volume 17 Nomor 1. Bulan Januari 2019* 17 (2019): 1–19.
- Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Dewan Syariah Nasional Mui*, No. 51 (2010): 1–11. https://Dsnmui.Or.Id/Jual-Beli-Emas-Secara-Tidak-Tunai/.
- Misbahudin. *E-Commerce Dan Hukum Islam*. 1st Ed. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Riswandi. "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Angewandte Chemie International Edition,* 6(11), 951–952. 13, No. April (2019): 15–38.
- Siregar, Muhammad Islah, Syahrul Anwar, And Dede Kania. "Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 1 (2024): 38–43.
- Sofiani, Triana, And A Pendahuluan. "Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam," No. 1 (N.D.): 1–19.
- Syaikhu, Ariyadu, Norwili. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*). Yogyakarta: K-Media, 2020. Https://Doi.Org/10.1128/Aac.03728-14.